



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 14 Mei 1997 (umur 24 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK 6301030302980002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sangkulirang, 09 September 1999 (umur 21 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK 6301094909990005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 403/Pdt.P/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Wonorejo RT. 007 Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhidin. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Sahaman, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Hambali dan Arifin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0492/AC/2019/PA.Plh, tanggal 13 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Berkat Permai RT. 004 RW. 001 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Afnan Altamis, umur 1 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 November 2019 di Dusun Wonorejo RT. 007 Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Agustus 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6301030302980002, tanggal 03-08-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6301094909990005, tanggal 16-07-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No. 6301030201065871, tertanggal 02-08-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II No. 6301091704070005, tertanggal 15-07-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0492/AC/2019/PA.PIh, tertanggal 13 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 451/269/SKSI/Dmh/2021, tanggal 09 Agustus 2021, yang dibuat oleh Kepala Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat No. 229/Kua.17.11-9/Pw.01/08/2021, tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Faridah binti Jasiyah**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.004 RW. 001 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai ibu kandung Pemohon I;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun Wonorejo RT. 007 Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 29 November Juni 2019;
 - bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhidin;
 - bahwa yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Sahaman;
 - bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hambali dan Arifin, juga banyak yang hadir;
 - bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, saksi berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Afnan Altamis;
- bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
- 2. **Ahmad Mulyadi bin Abdullah**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 007 RW. 000 Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai paman Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun Wonorejo RT. 007 Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 29 November Juni 2019;
 - bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhidin;
 - bahwa yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Sahaman;
 - bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hambali dan Arifin, juga banyak yang hadir;
 - bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, saksi berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Afnan Altamis;
 - bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan dua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Wonorejo RT. 007 Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 29 November Juni 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhidin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu tidak resmi bernama Sahaman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hambali dan Arifin, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan di Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1, P2, P3, P4, yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P5 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan Imam Permadi bin Hariono (suami Pemohon II terdahulu) pada tanggal 13 Agustus 2019, bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri di Dusun Wonorejo RT. 007 Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dan dianggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, serta membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Faridah binti Jasiyah dan Ahmad Mulyadi bin Abdullah, dua saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain dibawah sumpah di muka sidang, isi keterangan dua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian dua saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal **29 November 2019** di **Dusun Wonorejo RT. 007 Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Muhidin**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu tidak resmi bernama **Sahaman**, dengan maskawin berupa uang sejumlah **Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Hambali dan Arifin**;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab I'aratuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal **29 November 2019** di **Dusun Wonorejo RT. 007 Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut**;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Kamis**, tanggal **09 September 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Shafar 1443 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.403/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)